Kementerian Kesehatan
Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
Jalan Percetakan Negara Nomor 29
Jakarta Pusat 10560
(021) 4261088 (hunting)
https://badankebijakan.kemkes.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/H/160/2026

TENTANG

PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN
BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan kearsipan yang efektif dan efisien, perlu dilakukan pemusnahan terhadap arsip sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa arsip yang telah melewati masa simpan inaktif dan mempunyai keterangan musnah sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA) perlu dimusnahkan sebagai upaya menjaga keamanan informasi yang terkandung dalam arsip dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan tentang Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1060);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1128);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/539/2024 tentang Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/540/2024 tentang Pedoman Tata Kearsipan Dinamis di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TENTANG PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Panitia Penilai Arsip, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Susunan keanggotaan Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
a. Pengarah;
b. Ketua Merangkap Anggota; dan
c. Anggota.

KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas:
a. memberikan masukan dan arahan terhadap arsip yang akan dimusnahkan; dan
b. mengawasi proses penyusutan arsip di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan serta menjadi pengambil keputusan tertinggi.

KEEMPAT : Ketua Merangkap Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan penilaian dan pemusnahan arsip di Lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

KELIMA : Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, mempunyai tugas:
a. melakukan seleksi arsip yang akan dinilai dan dimusnahkan;
b. membuat daftar asal usul musnah;

c. melakukan penilaian/pencermatan terhadap daftar arsip usul musnah dan verifikasi secara langsung terhadap fisik arsip, serta menuangkan hasil penilaian dalam pertimbangan tertulis dari Panitia Penilai Arsip;
d. membuat dan menyampaikan pertimbangan hasil penilaian arsip kepada Kepala Biro Umum melalui Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan kesehatan;
e. melaksanakan administrasi terkait kegiatan penilaian dan pemusnahan arsip;
f. menyelenggarakan rapat penilaian arsip di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
g. menyiapkan bahan pelaksanaan rapat pemusnahan arsip;
h. melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan untuk arsip yang akan dinilai dan dimusnahkan;
i. menyelesaikan kegiatan administrasi penilaian dan pemusnahan arsip;
j. melaksanakan pemusnahan arsip yang sudah ditetapkan oleh Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. membuat berita acara pemusnahan arsip; dan
l. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan penilaian dan pemusnahan arsip di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penilai Arsip bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan melalui Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dan wajib menyampaikan laporan hasil kerja sebagai pertanggungjawaban kegiatan.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun Anggaran 2026.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 06 Februari 2026

KEPALA BADAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN,

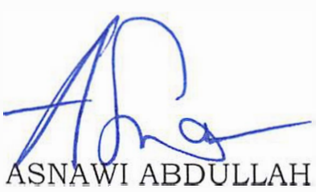

ASNAWI ABDULLAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/H/160/2026
TENTANG PANITIA PENILAI ARSIP BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENILAI ARSIP BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2026

I. Pengarah : Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

II. Ketua Merangkap Anggota : Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

III. Anggota :
1. Plt. Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan
2. Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan
3. Kepala Pusat Kebijakan Sistem Sumber Daya Kesehatan
4. Kepala Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global
5. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
6. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan
7. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan
8. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen Pusat Kebijakan Sistem Sumber Daya Kesehatan
9. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global
10. Ketua Tim Kerja Hukum dan Strategi Kebijakan
11. Dini Nugrahini, S.H., M.H
12. Mitri Rahmawati, SKM, MKM
13. Rina Kusnurwanti, S.Sos
14. Muhammad Nuh
15. Isminah, SKM., MAP
16. Ika Susilowati, S.AP.
17. Sri Urip Sunarti, S.AP
18. Achmad Syarif, S.Kom

19. Eka Sri Setyaningsih, A.md
20. Dedy Widjaya, ST
21. Sonthy Yulianty, S.AP
22. Mohamad Solichin, Amd.
23. Reza Ginanzar, SE
24. Reny Fitriani, SE
25. Ina Sumiati, S.S.T,Ars
26. Ahmad Hidayat
27. Iwan Ridwan

KEPALA BADAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN,

ASNAWI ABDULLAH